

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang “Analisis Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT. Allianz Life Syariah Cabang Cirebon)” maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses underwriting merupakan kuisisioner terkait riwayat kesehatan dan pekerjaan yang harus dijawab oleh calon peserta. Pada akad-akad yang diterapkan pada produk asuransi jiwa syariah Allianz Life Syariah menggunakan beberapa akad yaitu akad *wakalah bil ujah*, akad *tabarru'* dan akad *tanahud*. Peserta berhak mengajukan pengembalian polis apabila peserta tidak menyetujui ketentuan dalam polis pada masa pembelajaran polis. Apabila terjadi surplus underwriting pada dana *tabarru'*, maka Allianz akan memasukan 20% pada dana *tabarru'*, untuk perusahaan 20%, dan dibagikan kepada peserta yang berhak sebesar 60%. Apabila terjadi *defisit* pada dana *tabarru* maka Allianz akan menutup *defisit* dari dana perusahaan berbentuk akad *qardh*.
2. Tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, PT. Allianz Life Syariah mengikuti pedoman pada fatwa-fatwa DSN-MUI. Produk asuransi jiwa syariah Allianz Life Syariah berpedoman pada fatwa-fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, nomor 155/DSN-MUI/V/2023 tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir, nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah dan nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujah* pada Asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah.

B. Saran

Dari hasil temuan penelitian di lapangan maka penulis memberikan saaran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Akad-akad yang diterapkan oleh Perusahaan PT. Allianz Life Syariah pada produk asuransi jiwa sudah sesuai dengan akad-akad dan prinsip syariah. Namun, pada akad-akad yang sudah diterapkan oleh pihak perusahaan Allianz Life Syariah dapat lebih dikembangkan lagi dalam penyajian informasi pada akad-akad yang ada untuk khalayak umum.
2. Sistem pengelolaan akad pada produk asuransi jiwa syariah Allianz Life Syariah sudah sesuai dengan fatwa mengenai produk asuransi jiwa syariah. Namun, akad tanahud yang memberikan manfaat hidup hanya terdapat pada satu produk saja, maka pihak perusahaan Allianz Life Syariah dapat lebih mengembangkan lagi terkait penggunaan akad tanahud untuk manfaat asuransi pada peserta yang masih hidup pada masa polis berakhir.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dikaji, hanya terkait produk asuransi jiwa syariah dan hanya melakukan penelitian pada satu tempat Bagi peneliti selanjutnya, sangat menarik untuk dikaji tema-tema terkait asuransi syariah, khususnya terkait perusahaan asuransi syariah yang mendapat bagian dari surplus underwriting dana hibah dan sebaiknya menggunakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat menambah referensi untuk menunjang penelitian, serta hendaknya memilih narasumber yang lebih mengetahui tentang pokok bahasan dan berpengalaman dan tidak hanya mengkaji dari satu tempat, sehingga untuk hasil selanjutnya dapat menyingkap fakta-fakta baru yang dapat ditemukan dilapangan.